

Kantor Editor: Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta Km 9, Palu, Sulawesi Tengah, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: legalopinion@untad.ac.id

Website : <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO>

ISSN Print:
ISSN Online: 2527-9505

EFEKTIVITAS PEMBINAAN WARGA BINAAN DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN BERULANG DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PALU

*The Effectiveness Of Guidance For Inmates In Preventing Recidivism
(A Case Study At The Palu Class Iia A Correctional Institution)*

Lisdayanti^{*a}, Vivi Nur Qalbi ^a, Fidyah Faramita Utami ^a

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: lisdayanti@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: vivinurqalbi21@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: fidyahutami@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords:</p> <p><i>Lembaga Pemasyarakatan (Lapas); Residivis; Warga Binaan; Pembinaan; Reintegrasi</i></p> <p>Artikel History Submitted: 23 September 2025 Revised: 26 september 2025 Accepted: 12 Oktober 2025</p> <p>DOI:...LO.Vol2.Iss1.%.pp%</p>	<p>This study aims to analyze the effectiveness of inmate rehabilitation programs in reducing recidivism and to identify the obstacles faced by Class II A Penitentiary in Palu. The research method employed is empirical juridical, using interviews, questionnaires, and documentation as data collection techniques. The findings reveal that rehabilitation programs, particularly personality development and self-reliance training, have contributed to a decline in recidivism rates between 2020 and 2023. However, the sharp increase in recidivism in 2024, predominantly among drug-related cases, indicates instability in the sustainability of these programs. The main obstacles identified include limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, low educational background of inmates, and persistent social stigma against former convicts. This research concludes that comprehensive improvements are required, including enhancing the quality of rehabilitation, strengthening the competence of correctional officers, and ensuring greater community involvement. Therefore, the rehabilitation system can operate more effectively and sustainably in supporting social reintegration and preventing repeated criminal acts.</p> <p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pembinaan narapidana dalam mengurangi tingkat residivis serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap warga binaan serta petugas lapas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Lapas Kelas II A Palu cukup efektif dalam menekan angka residivis, khususnya melalui program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hal ini tercermin dari penurunan jumlah residivis sejak tahun 2020 hingga 2023. Namun, peningkatan kembali angka residivis pada tahun 2024 mengindikasikan masih</p>

adanya kendala dalam keberlangsungan pembinaan. Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, rendahnya tingkat pendidikan warga binaan, serta masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan perbaikan menyeluruh baik dari aspek internal Lapas maupun dukungan eksternal masyarakat untuk menciptakan sistem pembinaan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Residivisme merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana, di mana seorang pelaku tindak pidana kembali mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman pidana sebelumnya. Tingginya angka residivisme menjadi tantangan besar bagi lembaga pemasyarakatan, sebab hal ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam sistem pembinaan narapidana. (Regalia Mala Anjani, 2023) Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menjadi pribadi yang utuh, menyadari kesalahannya, mampu memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatan pidana, sehingga dapat kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat. (Syarif et al., n.d.)¹

Fenomena Pengulangan tindak pidana bukanlah fenomena baru dalam dunia hukum. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap terjadinya suatu kejahatan, terdapat kemungkinan besar akan muncul tindak pidana yang berulang, di mana pengulangan tersebut dipandang sebagai kelanjutan dari niat jahat pelaku. Dengan demikian, praktik residivisme telah lama hadir seiring dengan adanya kejahatan itu sendiri. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya menekan angka residivis, mengingat lembaga tersebut kerap menghadapi berbagai kendala dalam merealisasikan tujuan pembinaan.

Namun, faktanya menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana masih kerap terjadi. Data Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu memperlihatkan bahwa dari total 637 warga binaan, terdapat 158 orang yang berstatus residivis pada tahun 2024. Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 85 orang. Kasus residivisme paling banyak didominasi oleh tindak pidana narkoba (79,11%), disusul pencurian (11,39%), serta tindak pidana lain dalam persentase yang lebih kecil. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pembinaan narapidana belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku maupun menghapus kecenderungan kriminal warga binaan.²

Tujuan sistem pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), adalah menyelenggarakan pemasyarakatan dengan tujuan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi pribadi yang utuh, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana. Dengan

¹ Syarif, R. A., & Muhammad, A. (2023). *Permasyarakatan: Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Perilaku Residivis Pada Lembaga Pemasyarakatan*. Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa), 1(9), 81-90.

² Data Yang Diambil Pada Hari Selasa 3 Desember 2024 di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Palu

demikian, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.³

Undang-undang tersebut menegaskan arah yang jelas dengan menekankan tujuan utama Lembaga Pemasyarakatan, yaitu melaksanakan pembinaan secara menyeluruh terhadap narapidana. Prinsip-prinsip pembinaan, pemasyarakatan, dan reintegrasi sosial dijadikan sebagai pilar utama yang diakui dalam regulasi ini. Pasal 8 ayat (1) UU Pemasyarakatan menjelaskan secara komprehensif bahwa pemasyarakatan merupakan upaya pembinaan narapidana dan anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan, yang mencakup pengawasan, pembinaan, serta pemberian kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri”(Mufti & Riyanto, 2023).⁴ Dengan demikian, Undang-Undang Pemasyarakatan menegaskan peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga utama dalam melaksanakan pembinaan yang mencakup pengawasan, pendidikan, pelatihan, serta upaya perbaikan diri bagi narapidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan berulang serta merumuskan strategi pencegahan yang dapat menurunkan kecenderungan tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme di balik kejahatan berulang, diharapkan dapat dikembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam pencegahan, sekaligus memperkuat keamanan masyarakat secara keseluruhan. (Tugimin Supriyadi et al., 2024)

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting sebagai institusi pembinaan, yang mencakup rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan hingga upaya penanggulangan kejahatan (*supression of crime*). Selain itu, UU Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi warga yang baik, tetapi juga melindungi masyarakat dari potensi terulangnya tindak pidana (Adi et al., 2021).⁵

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang bersifat lapangan. Penelitian empiris ini berangkat dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui kegiatan lapangan, seperti pengamatan (observasi), wawancara, maupun penyebaran kuesioner (Jonaedi Efendi, 2018). Data primer dikumpulkan langsung dari objek penelitian melalui studi lapangan (field research) dengan metode wawancara. Selanjutnya, data primer dan data sekunder yang diperoleh selama penelitian diolah sesuai dengan kaidah penelitian hukum, sehingga analisis yang dilakukan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pembinaan dalam menurunkan tingkat residivisme serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan ke masyarakat

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

⁴ Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2425-2438.

⁵ Pramudhito, Y. A. (2021). *Efektivitas Lembaga Pemasyaraktan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka*. Jurnal Yustisiabel, 5(1), 69-82.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Palu relatif mampu menekan angka residivisme. Data statistik memperlihatkan adanya tren penurunan jumlah residivis dari 140 orang pada tahun 2020 menjadi 85 orang pada tahun 2023. Penurunan ini menandakan bahwa program pembinaan yang terdiri dari pembinaan kepribadian (beragama, bimbingan rohani, dan jasmani) serta pembinaan kemandirian (perbengkelan, meubel, dan hidroponik) mampu memberikan dampak positif bagi sebagian besar narapidana.⁶

Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi lonjakan jumlah residivis menjadi 158 orang, atau sekitar 24,8% dari total warga binaan sebanyak 637 orang. Lonjakan ini menegaskan bahwa sistem pembinaan masih menghadapi permasalahan serius, terutama dalam konsistensi dan keberlanjutan program. Tingginya jumlah residivis narkoba (125 orang) menunjukkan bahwa aspek rehabilitasi berbasis medis dan psikososial belum berjalan optimal.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana tujuan hukum tercapai. Jika pembinaan bertujuan membentuk perilaku baru agar narapidana tidak mengulangi perbuatannya, maka lonjakan residivisme pada tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma ideal dan praktik di lapangan (Soerjono Soekanto, 1983).⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Lapas dan warga binaan, terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas pembinaan, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Jumlah petugas pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, sehingga pembinaan tidak berjalan secara intensif. Selain itu, tidak semua petugas memiliki kompetensi khusus di bidang konseling, rehabilitasi, atau psikologi (Muladi, 2005).⁹
2. Sarana dan Prasarana yang Minim: Fasilitas seperti ruang pembinaan, alat kerja, dan tempat pelatihan masih terbatas. Hal ini membuat program keterampilan tidak dapat menjangkau seluruh warga binaan secara merata (Barda Nawawi Arief, 2008).¹⁰
3. Rendahnya Tingkat Pendidikan Narapidana: Sebagian besar warga binaan memiliki latar belakang pendidikan rendah, sehingga sulit menyerap materi pelatihan. Hal ini juga berdampak pada terbatasnya peluang kerja setelah bebas (Sudarto, 1990).¹¹
4. Stigma Sosial Masyarakat: Meskipun narapidana telah menjalani hukuman dan mengikuti pembinaan, masyarakat sering kali menolak kehadiran mereka. Diskriminasi sosial ini menjadi salah satu faktor yang mendorong narapidana kembali melakukan tindak pidana (Satjipto Rahardjo, 2000).¹²

⁶ Moh. Taufik, *Wawancara dengan Jabatan Fungsional Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu*, 23 Juli 2025, Palu.

⁷ Data Lapas Kelas II A Palu, 2024, *Statistik Warga Binaan dan Residivis*, Palu: Lapas Kelas II A Palu,

⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, hlm. 56.

⁹ Muladi, 2005, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 112.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 145.

¹¹ Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 87.

¹² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum dalam Konteks Sosial*, Jakarta: Genta Publishing, hlm. 98.

Sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman, keberhasilan hukum ditentukan oleh struktur hukum (aparatur pelaksana), substansi hukum (aturan dan program yang berlaku), dan kultur hukum (penerimaan masyarakat). Dalam konteks ini, ketiga faktor tersebut belum berfungsi secara harmonis di Lapas Kelas II A Palu, sehingga efektivitas pembinaan masih belum optimal (Lawrence M. Friedman, 1975).¹³

Meskipun terdapat hambatan, hasil penelitian lapangan juga menunjukkan adanya dampak positif dari program pembinaan. Empat warga binaan yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka merasakan perubahan ke arah yang lebih baik melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Mereka merasa lebih siap menghadapi kehidupan setelah bebas dan bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.¹⁴ Program pembinaan kemandirian, seperti perbengkelan, meubel, dan hidroponik, juga terbukti bermanfaat. Selain menumbuhkan rasa percaya diri, program tersebut memberi bekal keterampilan praktis yang berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi mantan narapidana. Produk meubel hasil karya warga binaan bahkan memiliki nilai jual yang dapat dipasarkan, sehingga memberikan pengalaman wirausaha yang berharga.¹⁵

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya optimalisasi pembinaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi SDM: Petugas pemasyarakatan perlu dibekali pelatihan khusus dalam bidang psikologi, konseling, dan rehabilitasi adiksi.
2. Revitalisasi Sarana dan Prasarana: Pemerintah harus memperluas fasilitas pembinaan, termasuk menyediakan ruang pelatihan, peralatan kerja, dan akses teknologi.
3. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Kerja sama dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial sangat penting untuk membuka peluang kerja bagi mantan narapidana.
4. Penguatan Reintegrasi Sosial: Stigma masyarakat harus dikurangi melalui program sosialisasi, kampanye publik, dan dukungan komunitas agar mantan narapidana dapat diterima kembali.
5. Pendekatan Khusus untuk Kasus Narkotika: Mengingat tingginya residivis narkotika, diperlukan rehabilitasi berbasis medis dan psikososial yang lebih terintegrasi (Barda Nawawi Arief, 2010).¹⁶

Dengan langkah-langkah tersebut, sistem pembinaan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol, tetapi juga sebagai sarana reintegrasi sosial yang mampu menurunkan angka residivisme secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai efektivitas pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu menunjukkan bahwa program pembinaan yang dilaksanakan, baik berupa

¹³ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 223.

¹⁴ Wawancara dengan Warga Binaan Lapas Kelas II A Palu (FD, IL, SR, YT), 23 Juli 2025.

¹⁵ Hasil Dokumentasi Lapas Kelas II A Palu, 2025, *Program Pembinaan Kemandirian*, Palu: Lapas Kelas II A Palu, hlm. 12.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 67.

pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, secara umum mampu menekan angka residivisme dalam kurun waktu 2020–2023. Hal ini tercermin dari adanya tren penurunan jumlah residivis yang mengindikasikan keberhasilan sementara dari program pembinaan yang ada. Namun demikian, peningkatan signifikan jumlah residivis pada tahun 2024 menegaskan bahwa sistem pembinaan yang dijalankan masih menghadapi permasalahan serius, khususnya dalam aspek keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan.

Hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya tingkat pendidikan narapidana, serta masih kuatnya stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan pembinaan belum sepenuhnya optimal sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, diperlukan strategi perbaikan menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, revitalisasi sarana pembinaan, penguatan kerja sama eksternal, serta kampanye pengurangan stigma sosial. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan pembinaan narapidana lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada reintegrasi sosial sehingga mampu menekan tingkat residivisme secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 67.
- Data Lapas Kelas II A Palu, 2024, *Statistik Warga Binaan dan Residivis*, Palu: Lapas Kelas II A Palu
- Hasil Dokumentasi Lapas Kelas II A Palu, 2025, *Program Pembinaan Kemandirian*, Palu: Lapas Kelas II A Palu, hlm. 12.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.hlm 177
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 223.
- Moh. Taufik, *Wawancara dengan Jabatan Fungsional Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palu*, 23 Juli 2025, Palu.
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis*. AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2425-2438.
- Muladi, 2005, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 112.
- Pramudhito, Y. A. (2021). *Efektivitas Lembaga Pemasyaraktan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka*. Jurnal Yustisiabel, 5(1), 69-82.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum dalam Konteks Sosial*, Jakarta: Genta Publishing, hlm. 98.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI Press, hlm. 56.
- Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 87.

Syarif, R. A., & Muhammad, A. (2023). *Permasyarakatan: Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Perilaku Residivis Pada Lembaga Pemasyarakatan*. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, 1(9), 81-90.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan

Wawancara dengan Warga Binaan Lapas Kelas II A Palu (FD, IL, SR, YT), 23 Juli 2025.